

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- **33** /NB.1/2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN
PT GADAI CAHAYA DANA ABADI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Alamat | Nomor Surat Izin Usaha | Tanggal Surat Izin Usaha | Jenis Perizinan |
|-----|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|--|
| 1. | PT Gadai Cahaya Dana Abadi | Komplek Topaz Residence B No.9 RT.003/RW.001, Rancamanyar, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | KEP-17/NB.1/2019 | 13 Mei 2019 | Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, PT Gadai Cahaya Dana Abadi wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- a. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- b. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. Hari dan jam operasional; dan
- d. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbil hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Permohonan izin usaha PT Gadai Cahaya Dana Abadi sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Gadai Cahaya Dana Abadi diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan

laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal *16 MEI* 2019

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini